



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Yutono als Pak Feri Bin Panidin;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Oktober 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kolong RT. 10 RW. 05, Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. H. Sunaryo Abuma'in, SHI,SH.MM 2. Yahya Tulus Margiyanto, SH. 3. Abdurrohimi, SHI, Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan beralamat domisili kantor LABH DPC PPP di Jalan Panglima Polim No.61 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 28 Maret 2023 Nomor Register 80/SKH/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn, tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn, tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUTONO ALS. PAK FERI BIN PANIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUTONO ALS. PAK FERI BIN PANIDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Happy tanpa plat nomor.
- 1(satu) buah gergaji.
- 1 (satu) buah kapak.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati bentuk persegi dan bentuk papan berbagai ukuran.
- 1 batang P 150cm L 95cm ø 28cm,
- 1 batang P 150cm L 95cm ø 22cm,
- 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm,
- 1 batang P 200cmc L 90cm ø 13cm,
- 1 batang P 210m L 90cm ø 19cm,
- 1 batang P 160cm L 90cm ø 19cmc,
- 1 batang P 200cm L 90cm ø 16cm,
- 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Dirampas untuk Negara Cq.Perhutani

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai masa depan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa YUTONO ALS. PAK FERI BIN PANIDI pada bulan Juli 2022 dan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2022 hingga 2023 bertempat di Kawasan hutan turut Desa Kab.Bojonegoro serta di petak 27 A RPH Ngunut BKPH Dander turut Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya datang anggota polisi Polres Bojonegoro ke rumah terdakwa di Ds.Kolong Rt.10 Rw.05 Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro dan ditemukan 27 batang kayu jati berbentuk papan dengan ukuran :
2 batang ukuran P 140cm L 10cm T 19cm, 2 batang ukuran P 150cm L 37cm T 12cm, 1 batang ukuran P 250cm L 15cm T 3cm, 3 Batang ukuran P 250cm L 20cm T 3cm, 2 batang ukuran P 250cm L 25cm T 2cm, 1 batang ukuran P 260cm L 12cm T 12cm, 2 batang ukuran P 270cm L 20cm T 3cm , 2 batang ukuran P 270cm L 14cm T 3cm, 10 batang ukuran P 290cm cm L 17cm T 3cm, 1 batang ukuran P 350cm L 14cm T 13cm, 1 batang ukuran P 410cm L 10cm T 12cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diketahui jika papan kayu jati tersebut merupakan hasil tebangan yang dilakukan oleh terdakwa di kawasan hutan turut Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dimana sebelumnya terdakwa berangkat bersama dengan membawa alat gergaji dan pecok selanjutnya mereka memotong 8 pohon jati tanpa memiliki ijin berusaha dari Pemerintah lalu dipacaki dan di bawa pulang kerumah selajutnya di rumah Ds.Kolong Rt.10 Rw.05 Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro dibentuk menjadi papan sebanyak 24 lembar dan berbentuk persegi sebanyak 3 batang ;
- Bahwa kayu papan yang ditemukan di rumah terdakwa di Ds.Kolong Rt.10 Rw.05 Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro adalah kayu jati hutan karena memiliki ciri khas memiliki serat kayu jati padat serta warna kayu coklat tua menyeluruh ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak memiliki surat keterangan sahny hasil hutan ;
- Selanjutnya dilakukan perkembangan penyidikan dan diketahui jika terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 telah menebang 5 pohon jati tanpa memiliki ijin berusaha dari Pemerintah di Kawasan hutan petak 27A RPH Ngunut BKPH Dander turut Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, setelah roboh lalu terdakwa dan beberapa temannya bermaksud untuk membawa ke rumah namun dalam perjalanan bertemu dengan petugas perhutani sehingga terdakwa merasa takut dan lari meninggalkan kayu jati hasil tebangan tersebut, selanjutnya keesokan harinya di lakukan pencarian oleh anggota polisi dan perhutani sehingga di temukan di sekitar petak 27A RPH Ngunut BKPH Dander turut Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro barang bukti berupa 8 batang kayu jati bentuk bulat dengan ukuran :
1 batang P 150cm L 95cm ø 28cm, 1 batang P 150cm L 95cm ø 22cm, 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm, 1 batang P 200cmc L 90cm ø 13cmc, 1 batang P 210m L 90cm ø 19cm, 1 batang P 160cm L 90cm ø 19cmc, 1 batang P 200cm L 90cm ø 16cm, 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm ;
- Bahwa diketahui Nilai kayu sebesar Rp 989.044,- dan nilai tunggak sebesar Rp 5.510.000,- sehingga kerugian yang dialami Perhutani sebesar Rp 4.520.956,-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak memiliki surat keterangan sahny hasil hutan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 747.428,- (tujuhratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan rupiah) dan Rp 4.520.956,- (empat juta lima ratus duapuluh ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 ayat (1) huruf b UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemerantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa YUTONO ALS. PAK FERI BIN PANIDI pada hari Selasa, Rabu tanggal 10, 11 Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik terdakwa Ds.Kolong Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro dan di petak 27A RPH Ngunut BKPH Dander Dander turut Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya datang anggota polisi Polres Bojonegoro ke rumah terdakwa di Ds.Kolong Rt.10 Rw.05 Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro dan ditemukan 27 batang kayu jati berbentuk papan dengan ukuran :
2 batang ukuran P 140cm L 10cm T 19cm, 2 batang ukuran P 150cm L 37cm T 12cm, 1 batang ukuran P 250cm L 15cm T 3cm, 3 Batang ukuran P 250cm L 20cm T 3cm, 2 batang ukuran P 250cm L 25cm T 2cm, 1 batang ukuran P 260cm L 12cm T 12cm, 2 batang ukuran P 270cm L 20cm T 3cm , 2 batang ukuran P 270cm L 14cm T 3cm, 10 batang ukuran P 290cm cm L 17cm T 3cm, 1 batang ukuran P 350cm L 14cm T 13cm, 1 batang ukuran P 410cm L 10cm T 12cm ;
- Bahwa selanjutnya diketahui jika papan kayu jati tersebut merupakan hasil tebangan yang dilakukan oleh terdakwa di kawasan hutan turut Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dimana sebelumnya terdakwa berangkat bersama dengan membawa alat gergaji dan pecok selanjutnya mereka memotong 8 pohon jati tanpa memiliki ijin berusaha dari Pemerintah lalu dipacaki dan di bawa pulang kerumah selajutnya di rumah Ds.Kolong Rt.10 Rw.05 Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro dibentuk menjadi papan sebanyak 24 lembar dan berbentuk persegi sebanyak 3 batang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu papan yang ditemukan di rumah terdakwa di Ds.Kolong Rt.10 Rw.05 Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro adalah kayu jati hutan karena memiliki ciri khas memiliki serat kayu jati padat serta warna kayu coklat tua menyeluruh ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Selanjutnya dilakukan perkembangan penyidikan dan diketahui jika terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 telah menebang 5 pohon jati tanpa memiliki ijin berusaha dari Pemerintah di Kawasan hutan petak 27A RPH Ngunut BKPH Dander turut Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, setelah roboh lalu terdakwa dan beberapa temannya bermaksud untuk membawa ke rumah namun dalam perjalanan bertemu dengan petugas perhutani sehingga terdakwa merasa takut dan lari meninggalkan kayu jati hasil tebangannya tersebut, selanjutnya keesokan harinya di lakukan pencarian oleh anggota polisi dan perhutani sehingga di temukan di sekitar petak 27A RPH Ngunut BKPH Dander turut Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro barang bukti berupa 8 batang kayu jati bentuk bulat dengan ukuran :
1 batang P 150cm L 95cm Ø 28cm, 1 batang P 150cm L 95cm Ø 22cm, 1 batang P 210cm L 90cm Ø 19cm, 1 batang P 200cmc L 90cm Ø 13cmc, 1 batang P 210m L 90cm Ø 19cm, 1 batang P 160cm L 90cm Ø 19cmc, 1 batang P 200cm L 90cm Ø 16cm, 1 batang P 210cm L 90cm Ø 19cm ;
- Bahwa diketahui Nilai kayu sebesar Rp 989.044,- dan nilai tunggak sebesar Rp 5.510.000,- sehingga kerugian yang dialami Perhutani sebesar Rp 4.520.956,-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 747.428,- (tujuhratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan Rp 4.520.956,- (empat juta lima ratus duapuluh ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 83 ayat (1) huruf b UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemerantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didik Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi bersama 1 (satu) team melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa di Ds.Kolong Rt.10/Rw.02 Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro, selanjutnya saksi mendapati Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa tersebut dan mendapati 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati berbentuk persegi dan berbentuk papan berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen SKSHH dari 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan kayu jati tersebut dengan cara bersama teman-temannya melakukan penebangan kayu jati di kawasan hutan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi amankan menuju ke Polres Bojonegoro guna lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa tersebut bahwa melakukan pencurian kayu jati dari Kawasan hutan bersama dengan ketiga temannya yaitu Sdr. YUTIJAN Als PAK UKIK, alamat: Ds.Kolong Kec.Ngasem Kab. Bojonegoro, Sdr. NO alamat: Ds.Kolong Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro dan Sdr. WIN alamat Ds.Butoh Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro;
- Barang bukti yang berhasil saksi amankan antara lain 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati berbentuk persegi dan berbentuk papan terdiri dari :
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 260x12x12;
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk persegi ukuran 350x14x13;
 - 1 (satu) batang kayu bentuk persegi ukuran 410x10x12;
 - 10 (sepuluh) batang kayu jati bentuk papan ukuran 290x17x3;
 - 3 (tiga) batang kayu jati bentuk papan ukuran 250x20x3;
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk papan ukuran 250x15x3;
 - 2 (dua) batang kayu jati bentuk papan ukuran 250x25x2;
 - 2 (dua) batang kayu jati bentuk papan ukuran 270x25x3;
 - 2 (dua) batang kayu jati bentuk papan ukuran 250x14x3;
 - 2 (dua) batang kayu jati bentuk papan ukuran 150x37x12;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu jati bentuk papan ukuran 140x10x19;
- Selanjutnya 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah kapak, Yang ditemukan di rumah terdakwa Yutono;

Sedangkan 8 batang kayu jati bentuk bulat dengan ukuran yang ditemukan di dalam Kawasan hutan adalah 1 batang P 150cm L 95cm ø 28cm, 1 batang P 150cm L 95cm ø 22cm, 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm, 1 batang P 200cm L 90cm ø 13cm, 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm, 1 batang P 160cm L 90cm ø 19cm, 1 batang P 200cm L 90cm ø 16cm, 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 5 (lima) pohon jati yang ditebang di wilayah petak 27 A RPH Ngunut BKPH Dander penebangnya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Widi Puji Jatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Perhutani Bojonegoro sebagai Polhuter BKPH Dander adapun Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Polhuter BKPH Dander Bojonegoro adalah Menjaga keamanan hutan di wilayah RPH Ngunut Kec. Dander Bojonegoro;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Petak 27 A RPH Ngunut BKBH Dander saat saksi patroli jalan kaki dengan rekan saksi yang bernama Widi Puji Jatmiko, bertemu dengan Terdakwa bersama dua orang temannya sedang menata kayu hasil menebang di atas sepeda motornya masing-masing yang mana setelah bertemu dengan saksi tersebut karena saksi kalah jumlah, saat itu terdakwa sempat berkata dan mengancam teman saksi Widi apabila menghalang-halangi dirinya membawa kayu tebangan saksi dan kawan saksi akan di bacok, yang akhirnya saksi Widi membiarkan Terdakwa bersama dua rekannya pergi meninggalkan lokasi sambil membawa kayu jati hasil tebangan saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya karena sudah malam saksi dan rekan saksi tidak melakukan pengecekan di wilayah patroli saksi dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi dan rekannya yaitu Widi langsung melakukan patroli lagi di wilayah hutan petak 27 A RPH Ngunut BKPH saksi untuk melakukan pengecekan ada kayu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hilang ditebang ataukah tidak, yang mana saat saksi melakukan pengecekan tersebut, saksi dapati ada 5 (lima) pohon jati yang ditebang dan di sekitar penebangan tersebut kita dapatkan sisa penebangan sebanyak 8 (delapan) batang dengan ukuran 1 batang P 150cm L 95cm ø 28cm, 1 batang P 150cm L 95cm ø 22cm, 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm, 1 batang P 200cm L 90cm ø 13cm, 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm, 1 batang P 160cm L 90cm ø 19cm, 1 batang P 200cm L 90cm ø 16cm, 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm;

- Bahwa pohon jati yang ditebang di wilayah patroli petak 27 A RPH Ngunut BKPH Dander penebangnya adalah terdakwa karena sebelumnya saksi dan teman saksi mendapati dan bertemu terdakwa sedang membawa kayu jati hasil tebangan di petak 27 A RPH Ngunut BKPH Dander;
- Bahwa adapun dengan adanya kejadian tersebut negara dalam hal ini Perhutani Bojonegoro berdasarkan Letter A mengalami kerugian yaitu: nilai tunggak dikurangi nilai kayu yang berhasil diamankan dari lokasi Rp5.510.000,00 (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) – Rp989.044,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah) = Rp4.520.956,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor brodolan untuk mengangkut kayu hasil tebangan dan di dapati sedang membawa pecok serta salah satu dari dua temannya membawa gergaji, menurut saksi caranya adalah menebang menggunakan alat berupa gergaji dan pecok yang selanjutnya setelah dipotong sesuai keinginan selanjutnya diangkut menggunakan sepeda motor, sedangkan sisanya ditinggal disekitar lokasi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Lesgianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Perhutani Bojonegoro sebagai KRPH Ngunut BKPH Dander;
- Bahwa kawasan hutan RPH Ngunut BKPH Dander turut Ds.ngunut Kec.Dander Kab.Bojonegoro termasuk kategori Hutan Produksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada pelaku penebangan Hutan karena sebelumnya dilaporkan oleh 2 orang Polhuter Agus Dwi Janarko dan Widi Puji Jatmiko;
- Bahwa saksi mengetahui 8 batang kayu jati bentuk bulat dengan ukuran yang ditemukan di dalam Kawasan hutan adalah 1 batang P 150cm L



95cm ø 28cm, 1 batang P 150cm L 95cm ø 22cm, 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm, 1 batang P 200cm L 90cm ø 13cm, 1 batang P 210m L 90cm ø 19cm, 1 batang P 160cm L 90cm ø 19cm, 1 batang P 200cm L 90cm ø 16cm, 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm dan 27 batang papan kayu jati yang ditemukan di rumah terdiri dari :

- 1 (satu) btng kayu jati bentuk persegi ukuran : $260 \times 12 \times 12 = 0.0374 \text{ m}^3$,
- 1 (satu) btng kayu jati bentuk persegi ukuran : $350 \times 14 \times 13 = 0.0637 \text{ m}^3$,
- 1 (satu) btng kayu jati bentuk persegi ukuran : $410 \times 10 \times 12 = 0.0491 \text{ m}^3$,
- 10 (sepuluh) btng kayu jati bentuk Papan ukuran : $290 \times 17 \times 3 = 0.1470 \text{ m}^3$,
- 3 (tiga) btng kayu jati bentuk Papan ukuran : $250 \times 20 \times 3 = 0.0450 \text{ m}^3$, 1
- (satu) btng kayu jati bentuk Papan ukuran : $250 \times 15 \times 3 = 0.0112 \text{ m}^3$, 2
- (dua) btng kayu jati bentuk Papan ukuran : $250 \times 25 \times 2 = 0.0250 \text{ m}^3$, 2
- (dua) btng kayu jati bentuk Papan ukuran : $270 \times 20 \times 3 = 0.0324 \text{ m}^3$, 2
- (dua) btng kayu jati bentuk Papan ukuran : $270 \times 14 \times 3 = 0.0226 \text{ m}^3$, 2
- (dua) btng kayu jati bentuk Pesegi ukuran : $150 \times 37 \times 12 = 0.1332 \text{ m}^3$, 2
- (dua) btng kayu jati bentuk Pesegi ukuran : $140 \times 10 \times 19 = 0.0532 \text{ m}^3$
- Bahwa Perhutani Bojonegoro berdasarkan Letter A mengalami kerugian yaitu: nilai tunggak dikurangi nilai kayu yang berhasil diamankan dari lokasi = Rp5.510.000,00 (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) – Rp. 989.044,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah) = Rp4.520.956,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapat dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Sofwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan SDM lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki sertifikat kayu bulat No.ST.10.709/T/NA/Pusdiklat SDM LHK-X/2015 tanggal 18 desember 2015 .
 - Bahwa ahli mendapat surat perintah Tugas dari ADM KPH Bojonegoro tanggal 27 Pebruari 2023 untuk memberikan keterangan sesuai keahlian di bidang kayu bulat .
 - Bahwa ahli mengetahui ciri kayu jenis jati dan kayu yang berasal dari Hutan



- Bahwa Ahli menegtahui jika seseorang yang memiliki, menguasai, mengangkut kayu hasil hutan harus memiliki SKSHH
- Bahwa yang dapat melakukan penebangan hanya Perhutani selanjutnya hasil tebangan tersebut dapat di beli oleh masyarakat melalui online
- Bahwa ahli menerangkan jika kayu ranting ukuran diameter 3cm ke bawah boleh diambil Cuma-Cuma oleh masyarakat
- Bahwa ahli telah melihat sendiri kayu sitaan Polres Bojonegoro masing-masing
 - 1 (satu) btng kayu jati bentuk persegi ukuran: 260x12x12= 0.0374 m3;
 - 1 (satu) btng kayu jati bentuk persegi ukuran:350x14x13 = 0.0637 m3;
 - 1 (satu) btng kayu jati bentuk persegi ukuran: 410x10x12 = 0.0491 m3;
 - 10 (sepuluh) btng kayu jati bentuk Papan ukuran: 290x17x3= 0.1470 m3;
 - 3 (tiga) btng kayu jati bentuk Papan ukuran: 250x20x3 = 0.0450 m3;
 - 1 (satu) btng kayu jati bentuk Papan ukuran : 250x15x3 = 0.0112 m3;
 - 2 (dua) btng kayu jati bentuk Papan ukuran : 250x25x2 = 0.0250 m3;
 - 2 (dua) btng kayu jati bentuk Papan ukuran : 270x20x3 = 0.0324 m3;
 - 2 (dua) btng kayu jati bentuk Papan ukuran : 270x14x3 = 0.0226 m3;
 - 2 (dua) btng kayu jati bentuk Pesegi ukuran : 150x37x12 = 0.1332 m3;
 - 2 (dua) btng kayu jati bentuk Pesegi ukuran : 140x10x19 = 0.0532 m3;
 - 1 batang P 150cm L 95cm ø 28cm;
 - 1 batang P 150cm L 95cm ø 22cm;
 - 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm;
 - 1 batang P 200cmc L 90cm ø 13cm;
 - 1 batang P 210m L 90cm ø 19cm;
 - 1 batang P 160cm L 90cm ø 19cm;
 - 1 batang P 200cm L 90cm ø 16cm;
 - 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm;

Adalah benar kayu jenis jati hasil Pohon Perhutani, memiliki ciri serat kayu yang padat serta warna kayu coklat gelap, berbeda dengan kayu rakyat yang warnanya agak keputihan dan serat kayu kurang padat;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumahnya alamat Ds.Kolong Rt.10/Rw.02 Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro karena terdakwa kedatangan memuat, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati berbentuk persegi dan berbentuk papan dengan berbagai ukuran yang terdakwa simpan didalam rumahnya, yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kayu jati yang terdakwa simpan dirumahnya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati berbentuk persegi dan papan berbagai ukuran yang terdakwa dapatkan dengan cara menebang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Perhutani dalam kawasan hutan turut Ds.Ngunut Kec.Dander Kab.Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan tanpa ijin kayu jati di kawasan hutan turut Ds.Ngunut Kec.Dander Kab.Bojonegoro tersebut dengan ketiga temannya yaitu Sdr. YUTIJAN Als PAK UKIK, Sdr. NO dan Sdr. WIN pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022;
- Bahwa atas 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati yg diamankan oleh Petugas Polres Bojonegoro milik terdakwa tersebut, tidak memiliki surat apapun;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu jati tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah Kapak dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Happy dengan kondisi protolan tanpa Nopol;
- Bahwa 1 hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 10 januari 2023, terdakwa telah menebang kayu jati sebanyak 5 pohon yang masih berada dalam Kawasan hutan yang kemudian di potong dengan berbagai ukuran yaitu 1 batang P 150cm L 95cm ø 28cm, 1 batang P 150cm L 95cm ø 22cm, 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm, 1 batang P 200cmc L 90cm ø 13cm, 1 batang P 210m L 90cm ø 19cm, 1 batang P 160cm L 90cm ø 19cm, 1 batang P 200cm L 90cm ø 16cm, 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Happy tanpa plat nomor;
- b. 1(satu) buah gergaji;
- c. 1 (satu) buah kapak;
- d. 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati bentuk persegi dan bentuk papan berbagai ukuran;
- e. 1 batang P 150cm L 95cm ø 28cm;
- f. 1 batang P 150cm L 95cm ø 22cm;
- g. 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm;
- h. 1 batang P 200cmc L 90cm ø 13cm;
- i. 1 batang P 210m L 90cm ø 19cm;
- j. 1 batang P 160cm L 90cm ø 19cm;
- k. 1 batang P 200cm L 90cm ø 16cm;
- l. 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumahnya alamat Ds.Kolong Rt.10/Rw.02 Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro karena terdakwa kedatangan memuat, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati berbentuk persegi dan berbentuk papan dengan berbagai ukuran yang terdakwa simpan didalam rumahnya, yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kayu jati yang terdakwa simpan dirumahnya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati berbentuk persegi dan papan berbagai ukuran yang terdakwa dapatkan dengan cara menebang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Perhutani dalam kawasan hutan turut Ds.Ngunut Kec.Dander Kab.Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan tanpa ijin kayu jati di kawasan hutan turut Ds.Ngunut Kec.Dander Kab.Bojonegoro tersebut dengan ketiga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu Sdr. YUTIJAN Als PAK UKIK, Sdr. NO dan Sdr. WIN pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022;

- Bahwa atas 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati yg diamankan oleh Petugas Polres Bojonegoro milik terdakwa tersebut, tidak memiliki surat apapun;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu jati tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah Kapak dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Happy dengan kondisi protolan tanpa Nopol;
- Bahwa 1 hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, terdakwa telah menebang kayu jati sebanyak 5 pohon yang masih berada dalam Kawasan hutan yang kemudian di potong dengan berbagai ukuran yaitu 1 batang P 150cm L 95cm Ø 28cm, 1 batang P 150cm L 95cm Ø 22cm, 1 batang P 210cm L 90cm Ø 19cm, 1 batang P 200cm L 90cm Ø 13cm, 1 batang P 210cm L 90cm Ø 19cm, 1 batang P 160cm L 90cm Ø 19cm, 1 batang P 200cm L 90cm Ø 16cm, 1 batang P 210cm L 90cm Ø 19cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Yutono als Pak Feri Bin Panidin dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumahnya alamat Ds.Kolong Rt.10/Rw.02 Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro karena terdakwa kedatangan memuat, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati berbentuk persegi dan berbentuk papan dengan berbagai ukuran yang terdakwa simpan didalam rumahnya, yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kayu jati yang terdakwa simpan dirumahnya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati berbentuk persegi dan papan berbagai ukuran yang terdakwa dapatkan dengan cara menebang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Perhutani dalam kawasan hutan turut Ds.Ngunut Kec.Dander Kab.Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan tanpa ijin kayu jati di kawasan hutan turut Ds.Ngunut Kec.Dander Kab.Bojonegoro tersebut dengan ketiga temannya yaitu Sdr. YUTIJAN Als PAK UKIK, Sdr. NO dan Sdr. WIN pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati yg diamankan oleh Petugas Polres Bojonegoro milik terdakwa tersebut, tidak memiliki surat apapun;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu jati tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah Kapak dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Happy dengan kondisi protolan tanpa Nopol;
- Bahwa 1 hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, terdakwa telah menebang kayu jati sebanyak 5 pohon yang masih berada dalam Kawasan hutan yang kemudian di potong dengan berbagai ukuran yaitu 1 batang P 150cm L 95cm Ø 28cm, 1 batang P 150cm L 95cm Ø 22cm, 1 batang P 210cm L 90cm Ø 19cm, 1 batang P 200cm L 90cm Ø 13cm, 1 batang P 210cm L 90cm Ø 19cm, 1 batang P 160cm L 90cm Ø 19cm, 1 batang P 200cm L 90cm Ø 16cm, 1 batang P 210cm L 90cm Ø 19cm;

Menimbang, bahwa ternyata benar Terdakwa menguasai dan memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah gergaji;

b. 1 (satu) buah kapak;

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan alat kejahatan maka harus dimusnahkan;

c. 1 (satu) unit sepeda motor Happy tanpa plat nomor;

Yang disita dari Terdakwa, merupakan alat kejahatan dan bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;

d. 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati bentuk persegi dan bentuk papan berbagai ukuran;

e. 1 batang P 150cm L 95cm Ø 28cm;

f. 1 batang P 150cm L 95cm Ø 22cm;

g. 1 batang P 210cm L 90cm Ø 19cm;

h. 1 batang P 200cm L 90cm Ø 13cm;

i. 1 batang P 210m L 90cm Ø 19cm;

j. 1 batang P 160cm L 90cm Ø 19cm;

k. 1 batang P 200cm L 90cm Ø 16cm;

l. 1 batang P 210cm L 90cm Ø 19cm;

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil kejahatan yang diambil dari Perhutani maka harus dirampas untuk negara cq. Perhutani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pembalakan liar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Yutono als Pak Feri Bin Panidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi surat sah nya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah gergaji;
 - 1 (satu) buah kapak;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Happy tanpa plat nomor;
- dirampas untuk negara;
- 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati bentuk persegi dan bentuk papan berbagai ukuran;
- 1 batang P 150cm L 95cm ø 28cm;
- 1 batang P 150cm L 95cm ø 22cm;
- 1 batang P 210cm L 90cm ø 19cm;
- 1 batang P 200cmc L 90cm ø 13cm;
- 1 batang P 210m L 90cm ø 19cm;
- 1 batang P 160cm L 90cm ø 19cm;
- 1 batang P 200cm L 90cm ø 16cm;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 batang P 210cm L 90cm Ø 19cm;
dirampas untuk negara cq. Perhutani

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Ainun Arifin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Reza Aditya Wardhana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.,
Ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.,